

Hukum Perlindungan Waralaba Untuk Mengamankan Hak Dan Kewajiban Dalam Bisnis Bersama

Benedict Philip Christian

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: benedictpc22@gmail.com

Abstrak

Bisnis waralaba (franchise) adalah suatu sistem usaha bisnis yang pada saat ini digemari oleh banyak masyarakat. Dari sistem waralaba, dalam melakukan sebuah bisnis menjadi lebih mudah, disebabkan waralaba adalah hak masing - masing pengusaha atau badan usaha dalam memasarkan barang atau jasa yang terbukti dari berjalannya suatu bisnisnya “berhasil” dengan digunakan para pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di sini penulis ingin para pihak harus memerhatikan dengan teliti dan hati-hati informasi yang didiskusikan berkaitan dengan perjanjian waralaba. Para pihak bertanggung jawab atas semua isi informasi tersebut dan mencegah terjadinya penyebaran atau kebocorannya kepada pihak ketiga atau publik, karena itulah mengapa penting untuk memasukkan klausa kerahasiaan perjanjian waralaba agar informasi – informasi yang didapat dijaga dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pemilik karena kebocoran informasi. Dalam bisnis waralaba dibutuhkan hukum perlindungan bagi setiap laba seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M- DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Kata Kunci: Perjanjian Waralaba/Franchise, Hukum Perlindungan Waralaba, Hukum Waralaba



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Waralaba sudah menjadi suatu model bisnis yang populer di berbagai sektor industri di seluruh dunia. Model ini melibatkan kerjasama antara pemilik merek dagang atau konsep bisnis (franchisor) dan pihak yang menerima waralaba (franchisee) dalam membangun dan mengoperasikan unit-unit bisnis yang serupa. Dalam konteks bisnis waralaba, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin secara hukum. Perlindungan hukum yang memadai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan hubungan waralaba. Melihat dari sisi dampak positif waralaba sebagai salah satu bentuk usaha yang berdampak sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pemerintah mendukung dan memperkuat landasan hukum dalam hukum perdata. Salah satu aturan yang mengatur pengoperasian bisnis waralaba ini adalah Peraturan No. 42 Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007. Meskipun dalam perjanjian waralaba sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007, hukum perdata tetap sebagai pemberi kepastian hukum dan dasar hukum berlakunya perjanjian waralaba.

Namun kenyataannya dalam kontrak bisnis ini masih memiliki beberapa potensi sengketa atau permasalahan hukum. Seperti yang dikatakan bahwa salah satu penyebabnya yaitu “kurangnya pemahaman tentang konsep dan teori waralaba, dan seringkali masalah perlindungan waralaba muncul dari kecemasan. keputusan sepihak perjanjian antara franchisor dan franchisee.” Selain itu, tugas – tugas Perjanjian waralaba dapat dilanggar atau diabaikan dari waktu ke waktu. Kelalaian Franchisor (waralaba), ada banyak hal yang terjadi seperti tidak ada biaya merchandise/lisensi. Risiko - resiko yang muncul dalam hubungan franchise ini ada pada pihak franchisor, karena pada hakekatnya pihak independen dalam

pengelolaan bisnis waralaba. Ada pengecualian untuk tanggung jawab ini yang dapat dialihkan ke pemilik waralaba dengan perjanjian sebelumnya.

Pada tingkat internasional, beberapa negara telah mengadopsi peraturan dan undang-undang khusus untuk melindungi waralaba. Selain itu, organisasi internasional seperti World Franchise Council (WFC) juga telah berperan dalam mengembangkan standar-standar internasional untuk perlindungan waralaba. Meskipun demikian, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, sehingga perlindungan waralaba dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Di Indonesia, perlindungan hukum waralaba diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti persyaratan pengungkapan informasi, kesepakatan waralaba, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota WFC dan telah berpartisipasi dalam upaya internasional untuk meningkatkan perlindungan waralaba. Melalui peraturan dan kerja sama ini, diharapkan waralaba dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur pengungkapan informasi lengkap dari pemilik waralaba kepada calon mitra waralaba. Pengungkapan ini meliputi informasi keuangan, pengalaman bisnis, dan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pengungkapan informasi yang transparan dan jujur adalah kunci untuk memastikan bahwa mitra waralaba dapat membuat keputusan yang tepat sebelum terlibat dalam bisnis waralaba. Hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee akan di tandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar karena Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Franchisor. Franchisor menetapkan syarat - syarat dan standar yang harus diikuti oleh Franchisee. Syarat – syarat ini yang memungkinkan Franchisor dapat membatalkan perjanjian apabila dia melihat potensi Franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam kesimpulannya, hukum perlindungan waralaba memiliki peranan penting dalam memastikan keseimbangan dan keadilan dalam berhubungan bisnis dengan pemilik waralaba dan mitra waralaba. Maka dengan adanya perlindungan hukum yang baik, bisa diharapkan bisnis waralaba dapat terus berkembang sebagai model bisnis yang dapat memberikan peluang dan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Rumusan Masalah: Apakah pemutusan sepihak dapat dilakukan dalam sebuah kontrak perjanjian? Mengapa Hukum perlindungan waralaba harus ada?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini saya akan menggunakan metode analisis deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya untuk memberikan gambaran terkait dengan masalah tersebut. Kemudian Analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam permasalahan pemutusan sepihak dan pentingnya perlindungan waralaba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian itu sifatnya mengikat, karena perjanjian sebagai suatu kontrak perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum bagi para pihak dalam suatu kontrak atau mengikat pihak yang melaksanakannya. Perikatan ini juga akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak terikat dalam perjanjian. Maka perlu dijaganya hubungan yang baik dalam kerja sama mewujudkan suatu perjanjian bersama dalam menjalankan bisnis franchise (waralaba). Banyak sekali yang terjadi diseluruh dunia bisnis tentang pemutusan hubungan sepihak, apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Jadi pemutusan hubungan secara sepihak termasuk

perbuatan melawan hukum karena dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseorang dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak.

Hal ini disesuaikan dengan Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Franchisee adalah perjanjian yang innominant atau tidak memiliki nama, perjanjian franchise ini belum mempunyai aturan yang membahas secara khusus mengenai keberadaan perjanjian untuk tidak asal bertentangan terhadap peraturan perundang – undangan dan kesusilaan. Untuk mencapai kepastian hukum dibutuhkannya sumber kuat yang mengikat yaitu perjanjian, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata. Dalam perjanjian franchisee dapat terjadi akibat hukum. franchisor memiliki kekuasaan yang lebih tinggi karena franchisor pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang akan menyawakan usahanya kepada franchisee, yang menurut ketentuan – ketentuannya franchisee tidak akan memberikannya kepada pihak lain. Dalam pasal 1226 KUH Perdata, dasar dari suatu perjanjian tidak dapat diputus secara sepihak terkecuali dalam perjanjian tersebut sudah terdapat klausul syarat putus yang sudah dipenuhi (Pasal 1226 KUH Perdata “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”). Jikalau dalam syarat batal dianggap berlaku kepada semua perjanjian, maka putusnya suatu perjanjian secara sepihak yang tidak terdapat klausulnya syarat batal maka dengan jelas akan dianggap wanprestasi.

Bisnis waralaba adalah salah satu cara yang terbukti dapat mempercepat pendapatan keuntungan bagi para – para pihak. Berbagai strategi pemasaran dalam waralaba banyak yang membuktikan berjalannya suatu bisnis dari yang hanya satu tumbuh menjadi beribu – ribu cabang, semua ini dikarenakan adanya kerja sama yang baik untuk memenuhi tujuannya bersama. Dalam hubungan kerja sama bisnis waralaba tentu mempunyai hal pokok yang penting diperhatikan yang itu perjanjian. Dasar hukum untuk waralaba yaitu Permen Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan perjanjian harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan waralaba. Perjanjian waralaba juga mengacu pada KUH Perdata Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian, Pasal 1320 tentang Sahnya suatu perjanjian, dan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 tentang kebebasan berkontrak.

Dalam bisnis waralaba, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang perlu dilakukan. Pemberi Waralaba harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada penerima waralaba setidaknya 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian, yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Setelah perjanjian ditandatangani, Pemberi Waralaba memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada penerima waralaba dalam bentuk pelatihan, bimbingan pemasaran, manajemen operasional, penelitian, dan pengembangan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis waralaba berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi penerima waralaba, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP No. 42 Tahun 2007 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019. Selain itu, Pasal 27 juga mengatur bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Pasal 30, pemilik STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) baik dari dalam maupun luar negeri wajib melaporkan kegiatan waralaba kepada Direktur Bina

Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan. Pentingnya perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi pelaku bisnis waralaba dari masalah yang mungkin timbul, termasuk tindakan kecurangan atau pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Dalam melakukan bisnis waralaba kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum, seperti perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegahnya terjadi suatu sengketa yang dilakukan kedua belah pihak pelaku franchise. Para pihak pelaku franchise diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum suatu keputusan terbentuk menjadi pasti (definitif). Perlindungan hukum preventif di Indonesia dilakukan untuk mencegah suatu pelanggaran seperti franchise yang serta memberi peringatan atau batas – batasan dalam suatu kewajiban dalam bisnis franchise.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang waralaba dan diaturnya lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan mengenai aturan maupun perlindungan hukum dan pengawasannya bagi kedua belah pihak franchise tersebut diatur lebih spesialis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ MDAG/PER/8/2012. Mengenai sanksi dalam perlindungan hukum terhadap franchise, diatur dalam Pemerintahn Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) mengatakan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing – masing dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ MDAG/PER/8/2012 yang berisi mengenai pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.

Pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ MDAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang menyatakan pemberi waralaba dan penerima warlaba yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW. Dimana dalam pasal 18 menyebutkan diaturnya tentang pemberi dan penerima waralaba yang mempunyai STPW wajib menggunakan logo franchise. Pada ketentuan pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 KUHPER menjelaskan bagi yang melakukan wanprestasi atau tidak berbuat wanprestasi, pihak kreditur akan memperoleh ganti rugi dan juga dapat menuntut pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian waralaba akan diatur juga ketentuan franchisee wajib melindungi rahasia dagang yang diberikan franchisor selama kurang lebih dua tahun setelah jangka waktu franchisee berakhir. Sangat wajib mempunyai STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dengan menggunakan logo franchise. Pada Pasal 19 pemberi dan penerima waralaba sangat wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau kurang dari 80% dengan izin Menteri dan dipertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.

Pasal 21 ayat 1 (satu) mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya, 2 (dua) dalam hal tertentu, pemberi dan penerima waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama, 3 (tiga) barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) paling banyak 10% dari total jumlah jenis barang yang dijual, dan pada ayat 4 (empat) ketentuan pengawasan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri.

KESIMPULAN

Franchisee dalam ketentuan KUHPER tidak memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan dengan franchisor secara sepihak, karena melanggar hal tersebut akan menimbulkan sanksi hukum berupa tuntutan ganti rugi. Menurut Pasal 1239 hingga Pasal 1242 KUHPER, pelanggaran kontrak akan berakibat pada pembayaran ganti rugi dan mungkin juga memungkinkan pengajuan tuntutan pemenuhan kontrak. Oleh karena itu, penting bagi waralaba (franchise) untuk memperoleh perlindungan hukum yang memastikan kepastian hubungan hukum guna menjaga hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, mendorong pertumbuhan bisnis, menjaga kualitas, melindungi investasi, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan kepastian hukum yang ada, model bisnis waralaba dapat menjadi kuat dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Aspek – Aspek Hukum Franchise Juajir Sumardi,S.H,M.H (1995)
Hukum para pihak dalam perjanjian franchisee
Jurnal lawyer EAP LAWYER tentang pentingnya perlindungan hukum waralaba
Jurnal perlindungan hukum warlaba Repository Palembang (2018)
Perlindungan hukum bagi waralaba franchisee (waralaba) dalam perjanjian bisnis Indonesia
Istarto Supit (2016)